



PUTUSAN

Nomor 408/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama :;
Tempat Lahir :;
Tanggal Lahir/Umur :;
Jenis Kelamin :;
Kewarganegaraan :;
Tempat tinggal :;
Agama :;
Pekerjaan :

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2023, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Penyidik, perpanjang penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. Penyidik, perpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
4. Penyidik, perpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
8. Hakim Tinggi, ditahan sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023 berdasarkan Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 2 Agustus 2023 Nomor : 1208/Pen.Pid/2023/PT PBR;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 408/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Tinggi, Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023 berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 21 Agustus 2023 Nomor : 1320/Pen.Pid/2023/PT PBR

Dalam Tingkat Banding, Terdakwa tidak memberi kuasa kepada Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa dengan dakwaan alternatif:

PERTAMA:

Melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 408/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 408/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak tanggal 10 Juli 2023 Nomor Reg Perkara: PDM-152/SIK/05/2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ----- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun pidana dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja kotak-kotak lengan Panjang;
 - 1 (satu) helai celana jeans hitam Panjang;
 - 1 (satu) helai bra warna merah muda;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;Dipergunakan dalam perkara a.n -----;
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi terpasang 4704 XM dan kunci kontak sepeda motor;
Dipergunakan dalam perkara a.n -----;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 408/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang BM 4253 AV dan kunci kontak sepeda motor;
Dirampas untuk Negara;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 24 Juli 2023, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ----- tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja kotak-kotak lengan Panjang;
 - 1 (satu) helai celana jeans hitam Panjang;
 - 1 (satu) helai bra warna merah muda;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;
 - 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang 4704 XM dan kunci kontak sepeda motor;
Dipergunakan dalam perkara saksi -----;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang BM 4253 AV dan kunci kontak sepeda motor;
Dirampas untuk Negara
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 408/PID.SUS/2023/PT PBR



ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 32/Akta. Pid/2023/PN Sak yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 24 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Kepada Terdakwa Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Sak yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 7 Agustus 2023, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2023;

Membaca surat Nomor : W4.U10/1650/HK.01/VIII/2023, tanggal 4 Agustus 2023, perihal : Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Banding an.Onius Zalukhu alias Oni, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura kepada Penuntut Umum dan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan atas upaya banding Penuntut Umum yang diuraikan dalam Memori Banding pada pokoknya sebagai-berikut:

- Bahwa Penuntut Umum keberatan atas putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 8 (delapan) tahun, karena tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta dirasa kurang memberikan efek jera terhadap diri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan keberatan tersebut, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Riau menerima permohonan banding dan membatalkan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 24 Juli 2023 dengan hukuman yang sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari secara teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 24 Juli 2023, dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, kecuali redaksi atas perbuatan pidana yang terbukti dilakukan terdakwa, dan status barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang BM 4253 AV dan kunci kontak sepeda motor, oleh karena itu perlu dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ----- dan saksi ----- secara bergantian telah melakukan perbuatan menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Pasar Bunut yang terletak di Kampung Pinang, Desa Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, dan pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di dalam hutan yang terletak di Jl.Rasau Kuning/Sungai Kencong, Kampung Pinang, Desa Sebatang Barat, Kecamatan Pualang,

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 408/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa pada waktu disetubuhi oleh terdakwa, anak korban berusia 14 (empat belas) tahun yang lahir pada tanggal 14 November 2008 sebagaimana Kartu Keluarga Nomor: 140804170707130002 tanggal 05 November 2029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan “dengan sengaja melakukan perbuatan pidana membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut”. Oleh karena itu tidak perlu lagi diawali dengan kata-kata “yang melakukan”;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang BM 4253 AV dan kunci kontak sepeda motor bukan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan. Meskipun tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan dan tidak diketahui pemiliknya, akan tetapi disita secara sah dari terdakwa, oleh karena itu harus dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum tentang lamanya hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada terdakwa dinyatakan ditolak, karena Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 24 Juli 2023 telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan sudah mencerminkan rasa keadilan, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bermamfaat sehingga dapat menjadi efek jera baik bagi terdakwa maupun masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Sak

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 408/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juli 2023 harus dirubah sekedar mengenai redaksi amar putusan, dan status barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang BM 4253 AV dan kunci kontak sepeda motor, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHAP beralasan bagi Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 24 Juli 2023 yang dimintakan banding sekedar mengenai redaksi atas perbuatan pidana yang terbukti dilakukan terdakwa, dan status barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang BM 4253 AV

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 408/PID.SUS/2023/PT PBR



dan kunci kontak sepeda motor, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ----- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan pidana membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa ----- oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kemeja kotak-kotak lengan Panjang;
 - 1 (satu) helai celana jeans hitam Panjang;
 - 1 (satu) helai bra warna merah muda;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara saksi -----;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vision warna hitam dengan nomor polisi terpasang 4704 XM dan kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara saksi -----;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan nomor polisi terpasang BM 4253 AV dan kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Yus Enidar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Setia Rina, S.H.,M.H dan Hj.Dahmiwirda D, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, yang dibantu oleh Yunita Bangun, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Setia Rina, S.H.,M.H

Yus Enidar, S.H.,M.H

Hj.Dahmiwirda D, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Yunita Bangun, S.H.,M.H

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 408/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)